



Nomor : RA/MI-04/PP.008/81/2000

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Tangerang Nomor MI-04/PP.07/1356/2000
Tanggal 12 Oktober 2000

diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : Daarul Rahman
Alamat : Kp. Wates Rt. 002/012
Desa. Kp. Melayu Timur
Teluk Naga
Kecamatan :
Kabupaten : Tangerang
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : YPI Daarul Rahman
Berdiri sejak tanggal : 1990

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

0 1 2 3 2 1 9 1 6 0 2 4

Tangerang, 12 Oktober 2000

A.N. Kepala,
Kepala Seksi
Perguruan Agama Islam

Drs. H. Edy Djunardi
Nip. 150 170 421



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II (CIKOKOL) TELP. 23118 - 23885
TANGERANG

IZIN OPERASIONAL RAUDATUL ATHFAL DAARUL RAHMAN

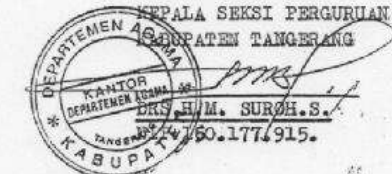
NOMOR : MI-04/P.P.008/81/1991.

Memperhatikan surat : Pengurus Raudatul Atfal Daarul Rahman tang
gal : 27-11-1990. Nomor : 10/MD.MR/XI/1990, Tentang permohonan izin-
operasional bagi Raudatul Atfal, disertai persyaratan yang diperlu-
kan sesuai dengan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departe-
men Agama Propinsi Jawa Barat NO:WI/KA.010.1/33/1986, Tanggal : 17
Juli-1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan izin kepada Rau-
datul Atfal Daarul Rahman Kp. Wates Rt. 002, RW. 012 Desa Kp. Melayu-
Timur Kec. Teluk Naga, untuk melaksanakan operasional Penyelengga-
ran Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran 1991/1992 dan berlaku
sampai dengan tanggal : 1 - JUNI - 1992. Izin operasional ini dapat
dipergunakan untuk memperoleh Piagam pada tahun ajaran ke Tiga. -
Kepada Pimpinan Raudatul atfal Daarul Rahman, tersebut diatas ag-
ar mengadakan Konsultasi, dan koordinasi dengan Penilik Pendidikan
Agama Islam dan Kelompok Kerja IGRA Kabupaten Tangerang, untuk men-
apatkan petunjuk lebih lanjut. Izin operasional ini diberikan Ke-
pada Raudatul Atfal Daarul Rahman setempat untuk dipergunakan se-
bagai mana mestinya.

DIKELUARKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 30 JANUARI 1991

A.N. KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM
KABUPATEN TANGERANG



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.
2. Yth. Penilik Pendidikan Agama Islam Kec. Teluk Naga.
3. Yth. KETUA IGRA KABUPATEN TANGERANG.
4. Pertinggal.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG
PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL
NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/459.0233/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/458/2013

Tanggal : 19 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA : RA DAARUL RAHMAN

ALAMAT : Kp. Wates Rt. 001 / 11

KELURAHAN / DESA : Kampung Melayu

KECAMATAN : Teluknaga

KABUPATEN : TANGERANG

PROPINSI : BANTEN

NSM Lama : 101228030163

NSM Baru : 101236030233

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 April 2013

Kepala,


Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si
NIP. 19640119 199103 1 002



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/1621.009/2012

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kembali ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama : Raudhatul Athfal (RA) : DAARUL RAHMAN
- Nomor Statistik RA : 101228030163
- Alamat RA : Kp. Wates Rt. 001 / 11 Kel. Kampung Melayu Kec. Teluknaga
- Yayasan Penyelenggara : Daarul Rahman
- Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.
- Kedua : Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan sementara penyelenggaraan akademiknya
- Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.
- Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 28 Nopember 2012

Kepala
Kepala Seksi Mapenda


Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, M.Si
NIP. 19640119 199103 1 002



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang;